

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim memberi pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak dalam perkara putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Jmb. Hakim mempertimbangkan berdasarkan hal-hal berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim pada putusan ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Serta Pasal 83 juncto Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak.

B. Saran

Diharapkan kepada para penegak hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan khususnya kasus persetubuhan ataupun perdagangan manusia terlebih dengan korban dan pelaku anak, hakim harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya apakah putusan tersebut sudah sangat adil baik bagi korban

maupun pelaku itu sendiri sehingga semua pihak merasa adil dengan putusan yang ditetapkan. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapatkan perhatian yang lebih khusus dari penegak hukum, orang tua dan lingkungan sekitarnya.